

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. Perkara 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr.), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat karena hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah yang sah baik secara agama maupun hukum. Hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah adalah seluruh harta yang dimiliki oleh penghibah dan tidak ada persetujuan dari anak kedua atau ahli waris yang lainnya. Selain itu ternyata penerima hibah belum berusia 21 tahun sehingga termasuk belum dewasa, berdasarkan pasal 330 KUHPdata yang menentukan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun maka menurut hukum seharusnya penerima hibah ketika itu belum cukup untuk diberikan hibah.
2. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan merugikan Penggugat baik dari sisi moral maupun materiil bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat I hanya hadir pada saat mediasi, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah

dipanggil secara patut dan resmi. Ketidakhadiran para Tergugat mempertahankan hak-haknya dalam jawab menjawab tanpa alasan yang benar, dianggap menyetujui dalil-dalil gugatan penggugat. Kemudian hibah yang dilakukan Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya hibah karena hibah yang dilakukan Tergugat I melebihi dari 1/3 harta bendanya.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya untuk melakukan pemberian hibah, seharusnya kita mengetahui yang dimaksud dengan pengaturan hibah agar nantinya tidak ada kesalahpahaman atau adanya timbulkan perselisihan dikemudian hari. Agar nantinya dapat mempertanggung jawabkannya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang mengatur.
2. Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi terkadang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberi hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju, selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-norma. Mengetahui syarat sah dan rukun hibah,

mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya, dan mengetahui hukum Islamnya. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan hibah. Haruslah penerima betul-betul teliti terhadap pengaturan hibah, rukun, syarat-syarat hibah agar ketika penerima melenceng dari apa yang dimaksud dalam pemberian hibah, hibah tersebut dapat ditarik kembali sebagaimana yang disebut dalam pasal 1666 KUHPerdara dan pasal 212 KHI.

